



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amiruddin Alias Amir Bin Takka Alm
2. Tempat lahir : Semangkok
3. Umur/Tanggal lahir : 41/6 Juni 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Manunggal RT 11 Kel Berebas Pantai Kec Bontang Selatan Kota Bontang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Amiruddin Alias Amir Bin Takka Alm ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Aksan, S.H., 2. Rosita, S.H., 3. Johansyah, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Kawali Arung Nusantara berkantor di Jalan Selat Alor 1 RT 32 No. 28 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Bon tanggal 09 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Bon tanggal 3 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Bon tanggal 3 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMIRUDDIN Alias AMIR Bin TAKKA (Alm), terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Terdakwa AMIRUDDIN Alias AMIR Bin TAKKA (Alm), selama 5 (Lima) Tahun dan 6 (Enam) Bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda, maka diganti dengan pidana kurungan penjara selama 6 (Enam) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus plastik berisi butiran Kristal dengan berat kotor 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram, berat plastik 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram dan berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan disisihkan 1 plastik pocket kecil sebanyak 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram untuk pemeriksaan laboratorium forensik,
 - 1 (satu) buah korek gas,
 - 1 (satu) buah sedotan berujung runcing,
 - 1 (satu) bungkus plastik klip,
 - 1 (satu) buah timbangan digital,
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong),
 - 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna putih,
 - 1 (satu) buah tempat minum ayam..DIRAMPAS OLEH NEGARA UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan Terdakwa AMIRUDDIN Alias AMIR Bin TAKKA (Alm), membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa **AMIRUDDIN Alias AMIR Bin TAKKA (Alm)** pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira jam 14:15 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di rumah milik Terdakwa Jl. Manunggal RT 11 Kel Berebas Pantai Kec Bontang Selatan Kota Bontang. atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira jam 21.00 wita pada saat Terdakwa hendak membeli narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Sdr.WANDI untuk dicarikan, selanjutnya Sdr.WANDI menelepon Sdr.PALA, setelah Sdr.WANDI selesai menelepon Sdr.PALA kemudian Terdakwa disuruh oleh Sdr.WANDI untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu didalam Pot Bunga yang berada didepan kantor keluraha Kanaan, selanjutnya sesampainya ditempat yang dimaksud Terdakwa melihat sebuah kotak rokok yang berisi 1 (satu) bungkus berisi diduga narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya kotak rokok tersebut Terdakwa ambil kemudian uang milik Terdakwa untuk membayar pembelian narkotika jenis sabu-sabu yang sudah Terdakwa masukkan kedalam kotak rokok sebesar Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa taruh dipot bunga yang sama, selanjutnya kotak rokok berisi narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa bawa pulang kerumah untuk selanjutnya Terdakwa pecah menjadi 5 paket kecil harga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira jam 13.30 wita Saksi BRIPKA LINGGA ARDIYANTO, Saksi BRIPTU I PUTU ARY GUNANTA dan rekan resnarkoba lainnya mendapat informasi dari seseorang melalui telepon Hp akan ada transaksi Narkotika jenis sabu-sabu illegal di Jl.Manunggal Kel. Berebas Pantai Kec. Bontang Selatan Kota Bontang, berdasarkan informasi tersebut Saksi BRIPKA LINGGA ARDIYANTO, Saksi BRIPTU I PUTU ARY GUNANTA dan rekan resnarkoba lainnya kemudian melakukan penyelidikan dan sekira jam 14.15 wita melakukan penangkapan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Bon



terhadap Terdakwa yang pada saat itu berada diteras rumah milik Terdakwa, selanjutnya dilakukan interogasi dan penggeledahan dirumah Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic klip berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu sabu didalam tempat minuman ayam, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah sedotan berujung runcing, 1 (satu) bungkus plastic klip, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) Unit HP merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) semua barang tersebut diakui milik Sdr.AMIR, selanjutnya pelaku beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Bontang.

Bahwa saat Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu sabu tersebut Terdakwa hanya sendiri dan Setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr.PALA tersebut selanjutnya Terdakwa pecah menjadi 5 (lima) paket kecil, selanjutnya 1 paket Terdakwa konsumsi sendiri.

Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba lebih kurang 5 (lima) tahun dan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr.PALA sudah 2 kali, yang pertama sekitar bulan Juli tanggalnya Terdakwa lupa saat itu Terdakwa beli 0,25 gram dengan harga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan telah habis Terdakwa konsumsi, kemudian yang kedua pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira jam 21.00 wita saat itu Terdakwa membeli 0,5 gram dengan harga Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr.PALA sebagian untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan apabila ada teman Terdakwa yang ingin membeli akan Terdakwa jualan dengan harga perpoketnya Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah pemakaian narkoba jenis sabu-sabu secara Cuma-cuma.

Bahwa yang menaruh 4 (empat) bungkus plastic klip berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu sabu didalam tempat minum ayam adalah Terdakwa sendiri dengan tujuan agar tidak ketahuan orang lain.

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr.PALA mendapatkan narkoba jenis sabu sabu tersebut dan Terdakwa juga tidak pernah tanyakan hal tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.09.21.114 tanggal uji 16 September 2021 dengan jumlah Sample 37.50 miligram dengan identifikasi positif metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Berita Acara Penimbangan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian Cab. Bontang pada **Nomor : 98 / 10909 / IX / 2021** hari Rabu tanggal 01 September 2021 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (PERSERO) Bontang MUHAMMAD DARJAD, SE, MM NIK.P.7400.2604 dengan hasil 4 (empat) bungkus plastik berisi butiran Kristal dengan berat kotor 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram, berat plastik 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram dan **berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram** dan disisihkan 1 plastik pocket kecil sebanyak 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram untuk pemeriksaan laboratorium forensik.

Bahwa Setelah di interogasi oleh Tim Opsnal Sat Renarkoba Polres Bontang Terdakwa AMIRUDDIN Alias AMIR Bin TAKKA (Alm) tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan tidak mempunyai kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **AMIRUDDIN Alias AMIR Bin TAKKA (Alm)** pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira jam 14:15 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di rumah milik Terdakwa Jl. Manunggal RT 11 Kel Berebas Pantai Kec Bontang Selatan Kota Bontang. atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira jam 21.00 wita pada saat Terdakwa hendak membeli narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Sdr.WANDI untuk dicarikan, selanjutnya Sdr.WANDI menelepon Sdr.PALA, setelah Sdr.WANDI selesai menelepon Sdr.PALA kemudian Terdakwa disuruh oleh Sdr.WANDI untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu didalam Pot Bunga yang berada didepan kantor keluraha Kanaan, selanjutnya sesampainya ditempat yang dimaksud Terdakwa melihat sebuah kotak rokok yang berisi 1 (satu) bungkus berisi diduga narkotika jenis sabu-

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, selanjutnya kotak rokok tersebut Terdakwa ambil kemudian uang milik Terdakwa untuk membayar pembelian narkoba jenis sabu-sabu yang sudah Terdakwa masukkan kedalam kotak rokok sebesar Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa taruh dipot bunga yang sama, selanjutnya kotak rokok berisi narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa bawa pulang kerumah untuk selanjutnya Terdakwa pecah menjadi 5 paket kecil harga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira jam 13.30 wita Saksi BRIPKA LINGGA ARDIYANTO, Saksi BRIPTU I PUTU ARY GUNANTA dan rekan resnarkoba lainnya mendapat informasi dari seseorang melalui telepon Hp akan ada transaksi Narkoba jenis sabu-sabu illegal di Jl.Manunggal Kel. Berebas Pantai Kec. Bontang Selatan Kota Bontang, berdasarkan informasi tersebut Saksi BRIPKA LINGGA ARDIYANTO, Saksi BRIPTU I PUTU ARY GUNANTA dan rekan resnarkoba lainnya kemudian melakukan penyelidikan dan sekira jam 14.15 wita melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu berada ditinggal rumah milik Terdakwa, selanjutnya dilakukan interogasi dan penggeledahan dirumah Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic klip berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu sabu didalam tempat minuman ayam, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah sedotan berujung runcing, 1 (satu) bungkus plastic klip, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) Unit HP merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) semua barang tersebut diakui milik Sdr.AMIR, selanjutnya pelaku beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Bontang.

Bahwa saat Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu sabu tersebut Terdakwa hanya sendiri dan Setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr.PALA tersebut selanjutnya Terdakwa pecah menjadi 5 (lima) paket kecil, selanjutnya 1 paket Terdakwa konsumsi sendiri.

Bahwa yang menaruh 4 (empat) bungkus plastic klip berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu sabu didalam tempat minum ayam adalah Terdakwa sendiri dengan tujuan agar tidak diketahui orang lain.

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr.PALA mendapatkan narkoba jenis sabu sabu tersebut dan Terdakwa juga tidak pernah menanyakan hal tersebut

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.09.21.114 tanggal uji 16 September 2021 dengan jumlah Sample 37.50 miligram dengan identifikasi positif metamphetamine, terdaftar

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cab. Bontang pada **Nomor : 98 / 10909 / IX / 2021** hari Rabu tanggal 01 September 2021 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (PERSERO) Bontang MUHAMMAD DARJAD, SE, MM NIK.P.7400.2604 dengan hasil 4 (empat) bungkus plastik berisi butiran Kristal dengan berat kotor 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram, berat plastik 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram dan **berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram** dan disisihkan 1 plastik pocket kecil sebanyak 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram untuk pemeriksaan laboratorium forensik.

Bahwa Setelah di interogasi oleh Tim Opsnal Sat Renarkoba Polres Bontang Terdakwa AMIRUDDIN Alias AMIR Bin TAKKA (Alm) tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan tidak mempunyai kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu sabu.

Perbuatan terdaka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LINGGA ARDIYANTO bin H. SUKARLAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira jam 13.30 WITA saksi mendapat informasi dari seseorang melalui telepon HP mengenai adanya transaksi Narkotika jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut saksi bersama dengan rekan saksi kemudian melakukan penyelidikan dan sekira jam 14.15 WITA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Manunggal, Kel. Berebas Pantai, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi butiran kristal Narkotika jenis sabu di dalam tempat minuman ayam, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah sedotan berujung runcing, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit HP merk

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung warna putih, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) semua barang tersebut diakui milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ada juga orang lain yaitu Sdri. IDARAWATI;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, awalnya Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dengan harga Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pecah menjadi 5 (lima) poket yang rencananya akan Terdakwa jual per poket seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) poket tersebut sudah Terdakwa gunakan dan belum ada yang terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan tidak mempunyai kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi I PUTU ARY GUNANTA anak dari I KETUT SUAMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira jam 13.30 WITA saksi mendapat informasi dari seseorang melalui telepon HP mengenai adanya transaksi Narkotika jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut saksi bersama dengan rekan saksi kemudian melakukan penyelidikan dan sekira jam 14.15 WITA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Manunggal, Kel. Berebas Pantai, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi butiran kristal Narkotika jenis sabu di dalam tempat minuman ayam, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah sedotan berujung runcing, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) semua barang tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ada juga orang lain yaitu Sdri. IDARAWATI;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, awalnya Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pecah menjadi 5 (lima) poket yang rencananya akan Terdakwa jual per poket seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) poket tersebut sudah Terdakwa gunakan dan belum ada yang terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan tidak mempunyai kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi IDARAWATI binti M. ALI (Alm) dibawah sumpah dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi menjelaskan Penangkapan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar jam 14.15 wita di Jl.Manunggal RT.11 Kel. Berebas Pantai Kec. Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi sedang berada dilokasi perbaikan jembatan bersama Sdr.MANTO, RAMLI dan beberapa tukang;
- Bahwa saksi menerangkan ketika polisi melakukan pengeledahan Terdakwa tersebut waktu itu polisi berpakaian preman menemukan 4 (empat) bungkus plastic klip berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu sabu didalam tempat minuman ayam, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah sedotan berujung runcing, 1 (satu) bungkus plastic klip, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) Unit HP merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah tempat minuman ayam, semua barang tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan yang ikut menyaksikan pengeledahan pada saat itu yaitu saksi dan Terdakwa, dan sepengetahuan saksi barang bukti berupa 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu sabu adalah milik Terdakwa karena ditemukan dirumahnya;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar jam 14.15 wita saat saksi berada di lokasi perbaikan jembatan kemudian mendapat telepon dari seseorang yang mengaku dari pihak kepolisian dan sedang melakukan penangkapan di wilayah RT saksi, selanjutnya saksi disuruh datang kerumah Terdakwa, sesampainya disana saksi menjumpai 4 (empat) orang pihak kepolisian berpakaian biasa, dan Terdakwa, kemudian saksi ditunjukkan barang bukti yang telah di temukan berupa 4 (empat) bungkus plastic klip berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu sabu didalam tempat minuman ayam, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah sedotan berujung runcing, 1 (satu) bungkus plastic klip, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) Unit HP merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah tempat minuman ayam, semua barang tersebut diakui milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa di bawa ke polres Bontang untuk di lakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi menjelaskan Sebelumnya saksi belum pernah melihat Narkoba jenis Sabu-sabu dan menjadi saksi penangkapan narkoba jenis sabu sabu dan benar bahwa berupa 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu sabu;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi kenal dengan Terdakwa bekerja tukang bangunan kemudian setahu saksi Terdakwa tidak memiliki toko obat atau apotek atau memiliki keahlian dibidang farmasi;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi kenal dengan Terdakwa sekitar umur 30 (tiga puluh) tahun karena Terdakwa tetangga dan tinggal di wilayah RT saksi dan tidak ada hubungan keluarga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar jam 14.15 WITA di Jl. Manunggal RT 11, Kel. Berebas Pantai, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang, dimana pada saat itu Terdakwa sedang memberi makan ayam di rumahnya bersama dengan orangtua Terdakwa dan anak Terdakwa.;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan oleh polisi 4 (empat) bungkus plastik klip berisi butiran kristal Narkotika jenis sabu di dalam tempat minuman ayam, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah sedotan berujung runcing, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) Unit HP merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah tempat minuman ayam, yang seluruhnya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa Narkotika jenis sabu dari Sdr. PALA yang Terdakwa kenal dari teman Terdakwa Sdr. WANDI;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira jam 21.00 WITA Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. WANDI untuk dicarikan Narkotika jenis sabu, selanjutnya Sdr. WANDI menelepon Sdr. PALA, setelah Sdr. WANDI selesai menelepon Sdr. PALA kemudian Terdakwa disuruh oleh Sdr. WANDI untuk mengambil Narkotika jenis sabu di dalam Pot Bunga yang berada di depan kantor Kelurahan Kanaan, selanjutnya sesampainya ditempat yang dimaksud Terdakwa melihat sebuah kotak rokok yang berisi 1 (satu) bungkus berisi Narkotika jenis sabu, selanjutnya kotak rokok tersebut Terdakwa ambil kemudian uang milik Terdakwa untuk membayar pembelian narkotika jenis sabu yang sudah Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok sebesar Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa taruh di pot bunga yang sama, selanjutnya kotak rokok berisi Narkotika jenis sabu Terdakwa bawa pulang ke rumah untuk selanjutnya Terdakwa pecah menjadi 5 (lima) paket kecil dan 1 (satu) paket Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. PALA dengan berat 0,5 gram selanjutnya sebagian untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan apabila ada teman Terdakwa yang ingin membeli akan Terdakwa jual dengan harga per poket Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan Terdakwa adalah agar dapat menggunakan Narkotika jenis sabu secara gratis atau cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan tidak mempunyai izin dari yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Bon



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa bukti surat yang terlampir dalam Berita Acara Penyidikan, berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.09.21.114 tanggal uji 16 September 2021 dengan jumlah sample 37.50 miligram dengan identifikasi **positif metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cab. Bontang pada Nomor : 98 / 10909/IX/2021 hari Rabu tanggal 01 September 2021 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT.Pegadaian (PERSERO) Bontang MUHAMMAD DARJAD, SE, MM NIK.P.7400.2604 dengan hasil 4 (empat) bungkus plastik berisi butiran Kristal dengan berat kotor 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram, berat plastik 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram dan **berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram** dan disisihkan 1 plastik poket kecil sebanyak 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram untuk pemeriksaan laboratorium forensik.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram, berat plastik 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram dan **berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram** dan disisihkan 1 plastik pocket kecil sebanyak 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram untuk pemeriksaan laboratorium forensik;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) buah sedotan berujung runcing;
- 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) buah tempat minum ayam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar jam 14.15 WITA di Jl. Manunggal RT 11, Kel. Berebas Pantai, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang, dimana pada saat itu Terdakwa sedang memberi makan ayam di rumahnya bersama dengan orangtua Terdakwa dan anak Terdakwa;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan oleh polisi 4 (empat) bungkus plastik klip berisi butiran kristal Narkotika jenis sabu di dalam tempat minuman ayam, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah sedotan berujung runcing, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) Unit HP merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah tempat minuman ayam, yang seluruhnya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pecah 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu menjadi 5 (lima) poket kemudian 1 (satu) poket telah Terdakwa konsumsi sendiri dan apabila ada teman Terdakwa yang ingin membeli akan Terdakwa jual dengan harga per poket Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan tidak mempunyai izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” disini adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum, yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban, baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha, atau siapa saja pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan dan tujuan dimuatnya unsur “setiap orang” di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa yang hadir di persidangan ini dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-76/BTG/ENZ.2/11/ 2021, yaitu Terdakwa **AMIRUDDIN Als AMIR Bin TAKKA (Alm)** dimana Terdakwa membenarkan identitas yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut di atas dan selama proses persidangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Setiap orang"** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak/melawan hukum atau tidak maka hal pertama yang perlu dirumuskan adalah tentang rumusan dari tindak pidana itu sendiri, yaitu perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang dilakukan karena akan menghambat tercapainya tata tertib dalam pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa jika batasan/definisi tentang tindak pidana tersebut dihubungkan dengan sifat tanpa hak/melawan hukum maka titik berat dari sifat tanpa hak/melawan hukum tersebut diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian sesuatu perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum dalam hukum pidana adalah ketika perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa perkembangan selanjutnya pengertian melawan hukum diartikan secara luas, yaitu tidak hanya mencakup pengertian melawan hukum atau bertentangan dengan hukum pada umumnya, namun juga harus diartikan sebagai bertentangan dengan azas kepatutan di dalam masyarakat atau yang dikenal pula melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu berasal dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa kemudian sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan jika Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga Ilmu pengetahuan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan, dan sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga dijelaskan bahwa, penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” ini bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari sub unsur terbukti maka yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa pengertian “*Memiliki*” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mempunyai, hak, oleh karena itu perbuatan seseorang disebut memiliki suatu barang apabila barang tersebut adalah kepunyaan dari orang tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*Menyimpan*” adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, oleh karena itu perbuatan seseorang dapat disebut menyimpan apabila diketahui tempat yang digunakan untuk meletakkan suatu barang tersebut aman dari jangkauan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “*Menguasai*” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu). Ini berarti bahwa seseorang dapat dikatakan telah menguasai suatu barang tertentu, apabila keberadaan barang tertentu berada pada orang tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian “*Menyediakan*” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menyiapkan, mempersiapkan mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar jam 14.15 WITA di Jl. Manunggal RT 11, Kel. Berebas Pantai, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang atau tempat tinggal Terdakwa, Terdakwa telah ditangkap oleh

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Kepolisian, yang dimana sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang memberi makan ayam di rumahnya;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa, pihak Kepolisian telah menyita barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi butiran kristal Narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan di dalam tempat minuman ayam, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah sedotan berujung runcing, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) Unit HP merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah tempat minuman ayam, yang seluruhnya adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapat Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. WANDI, yang mana bermula pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira jam 21.00 WITA Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. WANDI untuk dicarikan Narkotika jenis sabu, selanjutnya Sdr. WANDI menelepon Sdr. PALA, setelah Sdr. WANDI selesai menelepon Sdr. PALA kemudian Terdakwa disuruh oleh Sdr. WANDI untuk mengambil Narkotika jenis sabu di dalam Pot Bunga yang berada di depan kantor Kelurahan Kanaan, selanjutnya sesampainya ditempat yang dimaksud Terdakwa melihat sebuah kotak rokok yang berisi 1 (satu) bungkus berisi Narkotika jenis sabu, selanjutnya kotak rokok tersebut Terdakwa ambil kemudian uang milik Terdakwa untuk membayar pembelian narkotika jenis sabu yang sudah Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa taruh di pot bunga yang sama, selanjutnya kotak rokok berisi Narkotika jenis sabu Terdakwa bawa pulang ke rumah untuk selanjutnya Terdakwa pecah menjadi 5 (lima) poket kecil dan 1 (satu) poket Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dan apabila ada teman Terdakwa yang ingin membeli akan Terdakwa jual dengan harga per poket Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa bisa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara gratis atau cuma-cuma;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah sedotan berujung runcing tersebut merupakan alat atau sarana yang digunakan Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.09.21.114 tanggal uji 16 September 2021 dengan jumlah sample 37.50 miligram dengan identifikasi **positif metamfetamina**, terdaftar

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cab. Bontang pada Nomor : 98 / 10909 / IX / 2021 hari Rabu tanggal 01 September 2021 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (PERSERO) Bontang MUHAMMAD DARJAD, SE, MM NIK.P.7400.2604 dengan hasil 4 (empat) bungkus plastik berisi butiran Kristal dengan berat kotor 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram, berat plastik 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram dan **berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram** dan disisihkan 1 plastik pocket kecil sebanyak 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram untuk pemeriksaan laboratorium forensik;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan/atau menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Tanpa hak atau melawan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua) Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 4 (empat) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram, berat plastik 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram dan **berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu)**



gram dan disisihkan 1 plastik poket kecil sebanyak 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram untuk pemeriksaan laboratorium forensik;

- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) buah sedotan berujung runcing;
- 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) buah tempat minum ayam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AMIRUDDIN Alias AMIR Bin TAKKA (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan** dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram, berat plastik 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram dan **berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram** dan disisihkan 1 plastik poket kecil sebanyak 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram untuk pemeriksaan laboratorium forensik;
 - 1 (satu) buah korek gas;
 - 1 (satu) buah sedotan berujung runcing;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih;
 - 1 (satu) buah tempat minum ayam;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, pada hari Jumat, tanggal 26 November 2021, oleh kami, Enny Oktaviana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ngurah Manik Sidartha, S.H., Anna Maria Stephani Siagian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurhayati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ngurah Manik Sidartha, S.H.

Enny Oktaviana, S.H.

Anna Maria Stephani Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurhayati, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)